

#### SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/116/052024

#### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

#### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS
  Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang
  Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,
  karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak
  menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), dan 7 (tujuh) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada kolom 13 (tiga belas)

Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keenam

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban

personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Mei 2024.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



#### SALINAN

# LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

# NOMOR: KEP /116/052024 TENTANG

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

Г				TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN TERAKHIR	GRADE		GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA							GAJI POKOK BARU		
NC	0	NPK	NAMA							GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN		KENAIKAN GOL	(Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
										TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN			14	15
-	1		3	4		5	6	7	8	9			10	1.1		12	13	14	
1	1 1	29259567	Rinaldo	Jakarta	7 April 1967	Kepala Bidang Kepesertaan (Madya A)	12	XIV	13,350,000	28	8	28	8	28	8	xv	13,730,000	KACAB PASURUAN	KEP/126/062023
	2 1	25479167	Elwan Djufrian D	Bandung	7 April 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Umum Dan SDM (Wilayah I)	16	xıv	13,950,000	29	7	32	7	32	7	viv	13,950,000	KANWIL JATIM	KEP/126/062023
	3 1	30069767	Agus Suprihadi	Malang	27 April 1967	Kepala Kantor Cabang (Madya B)	15	ΧП	11,240,000	27	11	27	11	27	11	иих	12,230,000	KACAB CIMAHI	KEP/126/062023
	4 1	25709167	Nugroho Agung Tristianto	Surakarta	21 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap	18	xv	14,350,000	29	7	32	7	32	7	xvı	14,680,000	DEPUTI BIDANG PENDAPATAN TETAP	KEP/126/062023
	5 1	26969267	Tony Kartono	Bandung	21 April 1967	Kepala Bidang Keuangan (Pratama B)	11	XII	12,270,000	28	10	31	10	31	10	XIII	12,780,000	KACAB BLITAR	KEP/126/062023
	6 1	23758767	M Desto Bagus Wuragil	Kendal	24 April 1967	Deputi Direktur Bidang Pengadaan	18	XIII	16,640,000	34	4	36	6	37	6	xīv	17,380,000	DEPUTI BIDANG PENGADAAN	KEP/126/062023
	7 1	26429267		Padang	24 April 1967	Account Representative Perwakilan (Pratama D)	9	хі	11,710,000	28	10	31	10	31	10	хи	12,270,000	KACAB BANJAR HUSEIN KARTASASMITA	KEP/126/062023

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

Ketenagakerjaan KANTOR PUSAT JAKARTA